

Hukum Alam Menurut William Auxerre

Hilman Satriady Effendy; Muhammad Kevin Arya Jasrianto; Rieke Dewinta Rahma; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Kevin.jasrianto@gmail.com

ABSTRACT: In the realm of philosophical thought, William Auxerre emerges as a figure of significant contribution, particularly in the concepts of Natural Law and Free Will. His renowned works, "Summa super quattuor libros sententiarum" and "Summa de officiis ecclesiasticis", illustrate his systematic approach to Christian theology and profound discussions on moral and ethical principles. Auxerre emphasizes that natural law originates from divine will, influencing his views on Roman Catholic jurisprudence. His concept of free will provides a profound understanding of human capacity for independent decision-making, relevant in the context of technology and social responsibility in modern society. Overall, William Auxerre's ideas remain relevant today in understanding human rights, justice, and individual responsibility in society.

KEYWORDS: William Auxerre, philosophy, Natural Law, Free Will.

ABSTRAK: Dalam konteks pemikiran filsafat, William Auxerre menonjol sebagai tokoh yang memberikan kontribusi signifikan terutama dalam konsep Hukum Alam (Natural Law) dan Kehendak Bebas (Free Will). Karyanya yang paling terkenal, "Summa super quattuor libros sententiarum" dan "Summa de officiis ecclesiasticis", menunjukkan pendekatannya yang sistematis terhadap teologi Kristen serta pembahasan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip moral dan etika. Auxerre menekankan bahwa hukum alam bersumber dari kehendak ilahi, yang berpengaruh pada pandangannya tentang yurisprudensi Katolik Roma. Konsep kehendak bebasnya memberikan pemahaman mendalam tentang kemampuan manusia untuk membuat keputusan independen, yang relevan dalam konteks teknologi dan tanggung jawab sosial di masyarakat modern. Secara keseluruhan, pemikiran William Auxerre tetap relevan hingga saat ini dalam memahami hak asasi manusia, keadilan, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

KATA KUNCI: William Auxerre, filsafat, Hukum Alam, Kehendak Bebas.

I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai filsafat, pasti tidak lepas dari yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan dimana filsafat ini diperkirakan muncul pada masa Yunani kuno. Beberapa temuan arkeolog menunjukkan jika pada tahun 2000 SM bangsa Babilon yang hidup disepanjang aliran Sungai Nil sudah mengenal berbagai macam alat, table bilangan hingga table perkalian (Suaedi, 2016).

Secara sederhana, filsafat bermakna “hasrat yang menggebu – gebu” atau “keinginan yang sungguh – sungguh” ataupun “kemauan keras akan suatu kebenaran yang hakiki”. Selain hal tersebut, filsafat sendiri dapat dikatakan sebagai cinta ataupun kebijaksanaan.

Filsafat adalah sebuah proses berpikir rasional, dalam rangka mengembangkan pemikiran-pemikiran yang bersifat spekulatif (teoretis) maupun praktis (Nyai Suminten, Dkk: 2020). Bagi mereka para pakar seperti mistikus dan Futurolog (peramal), menjelaskan jika filsafat sendiri adalah suatu “kemampuan membaca logika alam atau tanda – tanda untuk menentukan serta meramalkan arah kecenderungan hari esok”.

Filsafat memiliki dua penganut paham yaitu, penganut paham pertama berupa paham filsafat sebagai kemampuan untuk memperoleh pengertian tentang pengalaman hidup yang diletakkan pada kemampuan teknis aplikatif untuk mewujudkan pengetahuan dalam praktik kehidupan yang nyata (Nyai Suminten, Dkk: 2020). Paham seperti ini muncul di lingkungan para Sofis yang minatnya hanya diarahkan pada penyelesaian masalah – masalah sesaat (insidental). Para Sofis tidak akan mempedulikan pengetahuannya itu bertahan dalam diskusi secara kritis yang mendalam atau bertahan dalam ujian dan zaman yang terus berkembang dengan kebenaran serta kepastian yang luas dan utuh. Dengan cara ini membangun perbedaan ide untuk mencapai kepentingan dengan kenikmatan sesaat. Sikap para Sofis itulah yang diserang oleh Socrates dengan memasukkan dimensi kritik moral di dalam manunjukkan arti dan hakikat filsafat itu sendiri. Penganut paham

kedua, berupa bahwa filsafat itu sendiri merupakan sebuah pandangan yang luas tentang kehidupan yang sifatnya total dan menyeluruh (Nyai Suminten, Dkk: 2020). Filsafat menunjuk, bukan sekedar pada sebuah kebijaksanaan teknis operaif, tetapi kebijaksanaan atau kearifan sebagai upaya penjelajahan yang luas secara mendalam, filsafat bukan hanya sekedar sebuah pikiran sebatas ide, tetapi upaya manusia dengan rasio untuk memahami dan mendalami dasar–dasar terkait segala hal, sejauh jangkauan pikiran manusia.

Tujuan dari filsafat sendiri adalah untuk membicarakan mengenai eksistensi sehingga filsafat sendiri mengupas mengenai lapisan akhir dari setiap hal atau sebaliknya mengupas akar permasalahan secara mendasar (Nyai Suminten, Dkk: 2020). Dalam hal ini, filsafat berusaha mencari hakikat akan suatu objek ataupun gejala secara mendalam dimana untuk membahas objek tersebut, filsafat berusaha masuk dan membahas mengenai hakikat. Untuk dapat sampai pada hakikat tersebut, maka harus melalui suatu metode yang khas dari filsafat.

Sebagai suatu bentuk pemikiran yang mendalam mengenai eksistensi manusia, filsafat sendiri berkembang dari berbagai pemikiran orang – orang hebat, salah satunya adalah William Auxerre.

Setiap tempat pasti memiliki seorang filsuf yang lahir dan berkontribusi pada tempat tersebut, seperti plato dan Aristoteles di Yunani. Di Prancis sendiri, terdapat seorang filsuf yang bernama William Auxerre. William Auxerre lahir pada tahun 1150 dan meninggal pada 3 November 1231 di Roma ini merupakan salah satu filsuf Eropa terkenal yang berkontribusi mengadaptasi Filsafat Yunani Klasik ke Doktrin Kristen dimana Auxerre dipercaya sebagai seorang penulis pada abad pertengahan yang mengembangkan risalah sistematis tentang kehendak bebas dan hukum alam (Britannica.com, n.d.).

Auxerre menuntut ilmu di Universitas Paris dan menjadi menjadi master di bidang teologi dan tak lama diangkat menjadi administrator di Universitas Paris. Setelah karir yang panjang di universitas, Auxerre ditugaskan pada tahun 1230 untuk menjadi utusan

Perancis kepada Paus Gregorius IX untuk menasihati Gregorius mengenai pertikaian di universitas. William membela para pelajarnya terhadap keluhan Raja Louis IX. Setahun setelahnya, pada tahun 1231, Auxerre ditunjuk oleh Gregory untuk masuk kedalam dewan yang beranggotakan tiga orang untuk menyensor karya – karya Aristoteles yang dimasukkan dalam kurikulum universitas agar cukup sesuai dengan ajaran Kristen. Bertentangan dengan utusan kepausan Robert dari Courçon dan kaum konservatif lainnya, yang pada tahun 1210 mengutuk Fisika dan Metafisika Aristoteles karena merusak iman Kristen, William tidak melihat alasan intrinsik untuk menghindari analisis rasional terhadap wahyu Kristen. Yakin akan ortodoksi William, Gregory mendesak Raja Louis IX untuk mengembalikannya ke fakultas universitas sehingga dia dan Godfrey dari Poitiers dapat mengatur ulang rencana studinya namun Auxerre jatuh sakit dan meninggal sebelum proyek ini dimulai. Beberapa karya Auxerre yang terkenal yaitu:

1. *Summa super quattuor libros sententiarum* (“Ringkasan Empat Buku Kalimat”), yang berisi tentan ajaran teologi Kristen awal dan abad pertengahan yang dikumpulkan oleh Peter Lombard di pertengahan abad ke-12.
2. *Summa de officiis ecclesiasticis* (“Ringkasan Pelayanan Gereja”), yang membahas doa liturgi, atau umum, ibadah sakramental, dan siklus tahunan pembacaan dan nyanyian kitab suci. Pada abad ke-13 inilah terjadi inisiatif intelektual dimana awalnya terjadi di Orléans kemudian berpindah ke Paris, dari sekolah ke universitas, dari zaman kuno ke zaman modern (Alastair Minnis & Ian Johnson, 2008). Perubahan topografi pembelajaran ini mempunyai implikasi penting terhadap cara penyampaian dan pembacaan teks.

Secara garis besar, William Auxerre berbicara mengenai Hukum serta keadilan dimana hukum yang maksud adalah hukum mengenai hukum alam dimana hukum alam ini mengacu pada prinsip – prinsip moral dan etika yang dianggap universal dan berlaku bagi semua

manusia. Auxerre mempertimbangkan bagaimana hukum alam berhubungan dengan ajaran Kristen dalam pemikirannya.

Selain itu, mengenai keadilan, William Auxerre membicarakan mengenai kebebasan berkehendak bagi setiap individu. Auxerre sendiri memberikan pertimbangan mengenai “apakah manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakan mereka atau tidak”.

Tujuan mempelajari filsafat dan William Auxerre serta hubungannya dengan hukum keadilan serta kebebasan berkehendak apabila dikaitkan dengan masa sekarang diantaranya sebagai berikut:

- a. Membantu memahami akar pemikiran dan perkembangan pemikiran manusia.
- b. Memahami kontribusi William terhadap perkembangan sosial, politik, dan agama pada masa sekarang.
- c. Konsep hukum alam dan kebebasan berpikir dapat membentuk pandangan tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial.

II. METODE

Penelitian yang dimuat dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jika dikaji secara rinci, penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang dimana fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perspektif (cara pandang) yang baru yang tentunya dapat memberikan suatu pemahaman terbaru dengan sudut pandang yang baru juga (Cresswell, Dkk (2014). Dengan menggunakan penelitian ini, penulis berharap dapat mengkaji terkait bagaimana hubungan antara filsafat, William Auxerre serta kontribusi Auxerre terhadap filsafat dan kaitannya dengan masa kini.

Penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur. Tinjauan literatur atau yang sering disebut studi literatur merupakan jenis metodologi

penelitian yang memerlukan pemeriksaan, penilaian, dan sintesis penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis Historis, yaitu (Kartini Dkk, 2023):

1. Filosofis artinya kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti “adanya” sesuatu.
2. Pendekatan historis yaitu meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau histori adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya.

Pemilihan informasi di internet berdasarkan dari jurnal, buku serta beberapa website luar yang memiliki kredibilitas serta akan didasarkan pada reliabilitas bidang akademik serta relevansi materi dengan topik kajian mengenai filsafat. Untuk memahami kesimpulan dan argumentasi yang dibuat, maka setiap informasi yang didapatkan akan ditelaah dan dikaji secara lebih mendalam. Setiap informasi dari sumber – sumber tersebut akan diselidiki secara cermat untuk memastikan keakuratannya. Setelah memastikan tentang informasi – informasi tersebut, maka selanjutnya data – data tersebut akan menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan akan dibuatnya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Filsafat, khususnya William Auxerre dan bagaimana Auxerre bisa menjadi tokoh yang bersejarah pada ranah filsafat hingga saat ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karya William Auxerre

Semasa hidupnya, William Auxerre menghasilkan 2 karya (buku), diantaranya sebagai berikut Dua buku yang terkenal yaitu (Britannia.com, n.d.):

1. *Summa super quattuor libros sententiarum* (“Ringkasan Empat Buku Kalimat”), biasanya disebut *Summa aurea* (“Ringkasan Emas”), sebuah komentar tentang ajaran teologi Kristen awal dan abad pertengahan yang dikumpulkan oleh Peter Lombard di pertengahan abad ke-12. Ditulis antara tahun 1215 dan 1220, *Summa aurea*, dalam empat buku, secara selektif memperlakukan hal-hal teologis seperti Tuhan sebagai satu hakikat dalam tiga pribadi, ciptaan, manusia, Kristus dan kebajikan, ibadah sakramental, dan Penghakiman Terakhir. Penekanan William pada filsafat sebagai alat teologi Kristen dibuktikan dengan kritiknya terhadap doktrin Plato tentang manusia setengah mati, atau kecerdasan kosmis, dan dengan perlakuannya terhadap teori pengetahuan sebagai alat untuk membedakan antara Tuhan dan ciptaan. Ia juga menganalisis pertanyaan – pertanyaan moral tertentu, termasuk masalah pilihan manusia dan sifat kebajikan.
2. *Summa de officiis ecclesiasticis* (“Ringkasan Pelayanan Gereja”), yang membahas doa liturgi, atau umum, ibadah sakramental, dan siklus tahunan pembacaan dan nyanyian kitab suci. Kajian sistematis ini menjadi model bagi karya terkenal pada akhir abad ke-13 tentang penyembahan ilahi, *Rationale divinarum officiorum* karya Guillaume Durand (“Penjelasan tentang Kantor Ilahi”). *Summa aurea* edisi abad ke-16 dicetak ulang pada tahun 1965.

B. Konsep Pemikiran Auxerre

Dalam filsafat hukumnya, William Auxerre banyak mengambil ide-ide Aristoteles dan berupaya menerapkan prinsip-prinsip Aristotelian

dalam studi hukum dan keadilan. Ia terutama dikenal karena konsepnya tentang hukum alam, yang diyakininya berasal dari akal manusia dan bersifat universal, melampaui hukum positif yang ditetapkan oleh masyarakat manusia.

Menurut William Auxerre, hukum alam didasarkan pada prinsip dasar berbuat baik dan menghindari kejahatan. Ia berpendapat bahwa manusia, melalui penggunaan kemampuan rasionalnya, dapat membedakan mana yang benar atau salah, adil atau tidak adil. Hukum alam ini, yang didasarkan pada akal budi, berfungsi sebagai hukum yang lebih tinggi yang harus memandu dan menginformasikan perkembangan hukum positif yang ditetapkan oleh masyarakat manusia. William Auxerre juga menekankan pentingnya keadilan dalam penerapan hukum. Ia percaya bahwa kepatuhan yang ketat terhadap ketentuan hukum terkadang bisa berujung pada ketidakadilan, dan bahwa hakim dan otoritas hukum harus mempertimbangkan semangat dan maksud undang-undang, serta keadaan spesifik dari setiap kasus, untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.

Selain itu, filosofi hukum William Auxerre dipengaruhi oleh keyakinan Kristennya. Ia memandang hukum kodrat mencerminkan akal ilahi dan sesuai dengan ajaran Kristen tentang moralitas dan keadilan. Namun, ia berpendapat bahwa hukum alam hanya dapat dipahami melalui akal budi, tanpa harus bergantung pada wahyu agama. Pemikiran William Auxerre tentang hukum kodrat dan keadilan hukum mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran hukum pada periode abad pertengahan dan seterusnya. Karyanya berkontribusi pada munculnya tradisi hukum kodrat, yang kemudian mempengaruhi para filsuf seperti Thomas Aquinas dan perkembangan filsafat hukum Barat yang lebih luas.

Selain menghasilkan buku, Auxerre terkenal karena memiliki pemikiran filsafat lebih dalam mengenai Natural Law (Hukum alam) serta Free Will (kebebasan berkehendak).

1. Hukum alam, dalam filsafat, sistem hak atau keadilan yang dianggap umum bagi semua manusia dan berasal dari alam, bukan dari aturan masyarakat, atau hukum positif (Britania.com, n.d.). Rumusan awal konsep hukum alam yaitu berasal dari Aristoteles dimana beliau berpendapat bahwa “apa yang adil secara alami, tidak selalu sama dengan apa yang adil berdasarkan hukum dimana terdapat keadilan alamiah yang berlaku di mana pun dengan kekuatan yang sama”. Aristoteles mengambil contoh hukum kodrat dari pengamatannya terhadap orang-orang Yunani, yang mensubordinasikan perempuan kepada laki-laki, budak kepada warga negara, dan “orang barbar” kepada orang Hellenes. Auxerre sendiri menekankan kehendak ilahi dan bukan akal ilahi sebagai sumber hukum dimana hal ini memengaruhi yurisprudensi Kontra-Reformasi Katolik Roma
2. Kehendak bebas, dalam filsafat dan sains, adalah kekuatan atau kapasitas manusia untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan secara independen dari peristiwa atau keadaan alam semesta sebelumnya (Britania.com, n.d.). Argumen yang mendukung kehendak bebas didasarkan pada pengalaman subjektif atas kebebasan, perasaan bersalah, agama yang diwahyukan, dan asumsi umum mengenai tanggung jawab moral individu yang mendasari konsep hukum, imbalan, hukuman, dan insentif. Dalam teologi, keberadaan kehendak bebas harus diselaraskan dengan kemahatahuan dan kemurahan Tuhan serta rahmat ilahi, yang menurut dugaan diperlukan untuk setiap perbuatan baik. Ciri menonjol dari eksistensialisme adalah konsep kebebasan memilih yang radikal, abadi, dan sering kali menyiksa.

Pemikiran William of Auxerre memiliki pengaruh yang luas dalam sejarah pemikiran barat dan masih relevan dalam konteks filsafat modern. Ockham's Razor Salah satu konsep paling terkenal yang dikemukakan oleh William of Auxerre adalah "Ockham's Razor" atau "Guntingan Ockham." Prinsip ini menyatakan bahwa "entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem" yang secara bebas diterjemahkan sebagai "entitas tidak boleh difaktakan lebih dari yang diperlukan."

Dalam konteks ini, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam menjelaskan fenomena, penjelasan yang paling sederhana atau yang membutuhkan asumsi paling sedikit lebih mungkin benar daripada penjelasan yang lebih kompleks. Pemisahan Gereja dan Negara. William of Auxerre juga memperjuangkan pemisahan gereja dan negara. Ia percaya bahwa kekuasaan gereja dan kekuasaan negara harus dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan kedaulatan masing-masing institusi.

William of Auxerre menekankan pentingnya keterpisahan antara teologi dan filsafat. Meskipun ia seorang teolog, William of Auxerre mengakui bahwa ada wilayah-wilayah pengetahuan yang dapat dijelaskan melalui pemikiran rasional dan bukan hanya melalui ajaran agama.

Dari sumber yang tersedia, kita dapat memperoleh beberapa wawasan tambahan mengenai pendekatannya terhadap filsafat hukum:

1. Pengaruh hukum Romawi: William Auxerre akrab dengan prinsip-prinsip hukum Romawi, yang telah dihidupkan kembali dan dipelajari secara luas di Eropa abad pertengahan. Ia berusaha mendamaikan konsep hukum Romawi dengan prinsip-prinsip teologis Kristen dan filsafat Aristotelian.
2. Penekanan pada akal dan rasionalitas: Sejalan dengan kecenderungan Aristoteliannya, William Auxerre memberikan penekanan yang kuat pada peran akal manusia dalam memahami hukum alam dan membimbing pengembangan hukum positif. Ia percaya bahwa akal dapat membimbing manusia menuju hukum yang adil dan merata.
3. Konsep *ius gentium*: William Auxerre mengakui konsep *ius gentium*, atau “hukum bangsa-bangsa”, yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan adat istiadat yang diterima secara luas di berbagai masyarakat dan budaya. Gagasan tentang landasan hukum bersama antar negara merupakan bagian penting dari filosofi hukumnya.

4. Hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif: Meskipun hukum kodrat dipandang sebagai hukum yang lebih tinggi dan tidak dapat diubah yang berasal dari akal budi, William Auxerre mengakui perlunya hukum positif yang diberlakukan oleh masyarakat manusia. Namun, ia berpendapat bahwa hukum positif harus berpedoman dan sesuai dengan prinsip hukum alam agar benar-benar adil dan sah.
5. Pengaruh terhadap para pemikir selanjutnya: Gagasan William Auxerre tentang hukum kodrat, kesetaraan, dan peran akal budi dalam filsafat hukum mempunyai dampak yang signifikan terhadap para pemikir skolastik kemudian, seperti Thomas Aquinas, yang mengembangkan dan mensistematisasikan lebih lanjut tradisi hukum kodrat dalam filsafat hukum.

C. Relevansi Konsep Hukum Alam (Nature Law) dan Kehendak Bebas (Free Will)

Konsep Free Will (kebebasan berkehendak) dan Hukum Alam (Natural Law) yang dikemukakan oleh William Auxerre tetap relevan hingga masa kini dalam pemikiran filosofis, hukum, dan etika. Dua konsep ini berperan penting dalam pemahaman mengenai hak, keadilan, dan tanggung jawab seorang individu dalam masyarakat modern. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Free Will dalam Era Teknologi

Konsep Free Will mengajukan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan independen dari determinisme alamiah atau pengaruh luar. Namun, dalam era di mana teknologi dan media sosial memengaruhi perilaku dan persepsi manusia, pertanyaan tentang seberapa bebasnya manusia dalam membuat pilihan menjadi semakin menarik.

2. Natural Law dalam Hak Asasi Manusia dan Keadilan

Hukum Alam, yang dianggap sebagai sistem hak atau keadilan yang berlaku secara universal dan berasal dari alam, memiliki relevansi yang besar dalam hubungannya tentang hak asasi manusia dan keadilan global. Dalam era di mana hak asasi manusia diakui sebagai prinsip universal, Hukum Alam memberikan dasar filosofis untuk melindungi hak – hak individu tanpa memandang batas – batas negara atau budaya. Hal ini menjadi relevan dalam memerangi pelanggaran hak asasi manusia, penindasan politik, dan ketidakadilan sosial yang masih terjadi di berbagai belahan dunia.

3. Keseimbangan antara Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab Sosial

Konsep Free Will membawa implikasi yang dalam dalam hal tanggung jawab sosial individu dalam masyarakat. Relevansi konsep ini dengan masa kini terletak pada upaya untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Misalnya, dalam debat tentang kebebasan berbicara di media sosial, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebebasan individu dapat dijalankan tanpa merugikan hak-hak atau kepentingan kolektif masyarakat.

4. Penafsiran dan Penerapan Hukum dalam Konteks Modern

Dalam dunia hukum, konsep Natural Law menjadi dasar bagi penafsiran dan penerapan hukum dalam konteks modern. Relevansi konsep ini terlihat dalam penegakan hukum internasional, di mana prinsip-prinsip Hukum Alam digunakan sebagai dasar untuk menilai tindakan negara-negara dan individu dalam konteks hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan konflik bersenjata.

IV. KESIMPULAN

Dalam tinjauan mengenai filsafat dengan perspektif William Auxerre sebagai tokoh sentral, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan proses berpikir rasional yang mencakup spekulasi teoretis

dan praktis. Auxerre, seorang filsuf Eropa terkenal pada abad pertengahan, membawa kontribusi signifikan terutama dalam mengadaptasi Filsafat Yunani Klasik ke dalam doktrin Kristen. Dengan karyanya yang terkenal seperti *Summa aurea* dan *Summa de officiis ecclesiasticis*, Auxerre menggabungkan filsafat dengan teologi Kristen, menekankan konsep hukum alam dan kebebasan berkehendak. Konsep-konsep ini tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga memiliki implikasi yang kuat dalam pemikiran filosofis, hukum, dan etika hingga masa kini.

Pemahaman terhadap pemikiran Auxerre membuka jendela ke akar pemikiran dan perkembangan pemikiran manusia. Melalui pendekatan filosofis historis, dapat ditelaah bagaimana filsafat berperan penting dalam evolusi pemikiran manusia dari masa lalu hingga sekarang. Kontribusi Auxerre terhadap perkembangan sosial, politik, dan agama pada zamannya tidak boleh diabaikan, karena pemikirannya telah membentuk pandangan tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Dengan mempertimbangkan konsep hukum alam dan kebebasan berkehendak yang diperkenalkan oleh Auxerre, dapat terlihat relevansinya dalam hal kehidupan modern. Dalam era di mana teknologi dan media sosial memengaruhi perilaku manusia, pertanyaan tentang kebebasan individu dalam membuat pilihan dan tanggung jawab sosial menjadi semakin penting. Konsep *Natural Law* juga memberikan landasan filosofis untuk melindungi hak asasi manusia dan memerangi ketidakadilan sosial dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Dengan demikian, pemikiran Auxerre tidak hanya berdampak pada masa lalunya, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk pandangan dunia kontemporer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya jurnal ini dapat diselesaikan.

Penyelesaian jurnal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada para tim yang tidak lelah membuat jurnal ini atas bantuan berharga mereka dalam menyediakan sumber daya dan panduan sepanjang proses penelitian. Selain itu, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada dosen pengampu kami atas masukan yang berharga yang sangat memperkaya kualitas karya ini. Terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada UNPAS Bandung sebagai almamater kami. Terakhir, kami ingin mengakui inspirasi yang kami peroleh dari kebijaksanaan abadi William Auxerre, yang wawasan filsafatnya yang mendalam terus memberi dorongan dan membimbing usaha intelektual kami.

DAFTAR REFERENSI

- Britannica.com. (n.d.). William of Auxerre. Accessed from <https://www.britannica.com/biography/William-of-Auxerre>, 09th of March, 2024
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). *Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Techniques*. Sage Publications.
- Kartini, Maharani, P., Raimah, Hasibuan, S. L., Harahap, M. H., A. (2023). PENDEKATAN HISTORIS DAN PENDEKATAN FILOSOFIS DALAM STUDI ISLAM. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(3) 106 – 114.
- Langholm, O. (1992). *Wealth, Exchange, Value, Money and Usury According to the Paris Theological Tradition, 1200-1350*. Brill: Boston
- Minnis, A. & Johnson, I. (2008). *The Cambridge History of Literary Criticism*. Cambridge: UK.
- Plato Stanford.edu. (n.d.). Medieval Theories of Practical Reason. Retrieved from <https://plato.stanford.edu/ENTRIES/practical-reason-med/>, Accessed at 09th of March 2024
- Suaedi. (2016). *Pengantar Filsafat Ilmu*. IPB Press: Bogor.
- Suminten, N., Burhendi, F. C. A. & Laksanawati, W. D. (2020). *Filsafat dan Pemikiran Kaum Milenial*. El Markazi: Bengkulu
- Chandra, X. (2015). *Moral Fundamental*. Retrieved from repository.wima.ac.id: <https://repository.wima.ac.id>